



PUTUSAN
Nomor 48/Pid/2015/PT TJK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- **Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama	:	SUTIONO Bin KASINO
Tempat lahir	:	Tanjungkarang
Umur/Tgl lahir	:	38 tahun/ 1 September 1976
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jl. Batupuru Gg.Sidoarjo II Kel.Negara Ratu Kec.Natar Kab.Lampung Selatan. B.
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Sopir

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan karena sedang menjalani pidana di Rutan;

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum ;-----

----- **Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

----- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 48/Pen.Pid/2015/PT TJK tanggal 13 Juli 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----

----- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara terdakwa dan surat-surat tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :



PERTAMA

Bahwa terdakwa SUTIONO BIN KASINO, pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Pramuka Kelurahan Kemiling, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa daun ganja sebanyak 30 (tiga) puluh kg; Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli daun ganja kepada sdr. ARI KINOY selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekira jam 03.00 Wib bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jl. Pramuka Kelurahan Kemiling, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung terdakwa membeli narkotika jenis daun ganja sebanyak 30 (tiga puluh) paket / 30 (tiga puluh) kg dengan harga per kilonya sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian oleh terdakwa daun ganja tersebut akan dijual kembali 1 (satu) paket/ 1 (satu) kg seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya terdakwa menyuruh istrinya yang bernama Hartati (telah diajukan dalam berkas perkara terpisah dan sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang) untuk menyerahkan daun ganja sebanyak 1 (satu) kg kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

Sukamto (telah diajukan dalam berkas perkara perkara terpisah dan sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang);

- Bahwa saksi Koko Hendrawan, saksi Febrianto, dan saksi Yudi selaku anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polda Lampung yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. SUKAMTO bin KUAT pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira jam 15.30 wib dipinggir jalan lintas Sumatra tepatnya di dekat perkebunan sawit PTPN Desa Pemanggilan Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket/1 (satu) kg daun Ganja dan dari keterangan yang diberikan oleh sdr. Sukamto tersebut bahwa sdr. Sukamto mengaku mendapatkan narkotika jenis ganja dari terdakwa yang diterima dari saksi Hartati yang merupakan istri dari terdakwa, selanjutnya melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap sdr. Hartati pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira jam 17.00 wib bertempat di Jl. Batuputu Gg. Sidoarjo II Kelurahan Negara Ratu, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan ditemukan barang berupa 30 (tiga puluh) paket besar narkotika jenis ganja. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan karena terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I.
- Bahwa terdakwa sudah 10 kali memerintahkan saksi Sukamto untuk mengantarkan daun ganja kepada pembeli dan setiap kali mengantarkan paket ganja kepada pembeli saksi Sukamto mendapat upah sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 100 F/VI/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Juni 2014, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari SUKAMTO BIN KUAT berupa 1 bungkus kertas berisikan bahan/daun berat netto 733,1000 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa bahan/daun tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUTIONO BIN KASINO pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira jam 17.00 wib bertempat di Jl. Batuputu Gg. Sidoarjo II Kelurahan Negara Ratu, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, namun oleh karena kediaman sebagian besar saksi dan terdakwa ditahan di Rutan Way Hui Bandar Lampung, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang poho, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan5mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekira jam 03.00 Wib bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jl. Pramuka Kelurahan Kemiling, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung telah menerima narkoba jenis daun ganja sebanyak 30 (tiga puluh) paket/30 (tiga puluh) kg selanjutnya oleh terdakwa dibawa pulang kerumah kemudian telah menyuruh istrinya yang bernama Hartati (telah diajukan dalam berkas perkara terpisah dan sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang) untuk menyimpan di dalam lemari selama kurang lebih 2 (dua) Minggu lamanya dan saksi Hartati mengambil daun ganja sebanyak 1 (satu) kg untuk diserahkan kepada Sukamto (telah diajukan dalam berkas perkara terpisah dan sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang);
- Bahwa saksi Koko Hendrawan, saksi Febrianto, dan saksi Yudi selaku anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polda Lampung yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. SUKAMTO bin KUAT pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira jam 15.30 wib dipinggir jalan lintas Sumatra tepatnya di dekat perkebunan sawit PTPN Desa Pemanggilan Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket / 1 (satu) kg Daun Ganja dan dari keterangan yang diberikan oleh sdr. Sukamto tersebut bahwa sdr. Sukamto mengaku mendapatkan narkoba jenis ganja dari terdakwa yang diterima dari saksi Hartati yang merupakan istri dari terdakwa, selanjutnya melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap sdri. Hartati pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira jam 17.00 wib bertempat di Jl. Batuputu Gg. Sidoarjo II Kelurahan Negara Ratu, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natar Kabupaten Lampung Selatan dan ditemukan barang berupa 30 (tiga puluh) paket besar narkoba jenis ganja. Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Sukarame pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 sekira jam 23.00 wib di Jl. M. Thamrin Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung karena telah ditemukan barang berupa narkoba jenis shabu dan ganja, selanjutnya terdakwa dilakukan pemeriksaan di Sat Narkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan karena terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I berupa daun ganja sebanyak 30 (tiga puluh) kg.

- Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 100 F/VI/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Juni 2014, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari SUKAMTO BIN KUAT berupa 1 bungkus kertas berisikan bahan/daun berat netto 733,1000 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa bahan/daun tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut .:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SUTIONO bin KASINO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTIONO bin KASINO selama 19 Tahun .penjara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti sudah diajukan dalam persidangan atas nama terdakwa HARTATI berupa : 30 (tiga puluh) paket besar daun ganja dan barang bukti sudah diajukan dalam persidangan yang disita dari SUKAMTO BIN KUAT berupa 1 bungkus kertas berisikan bahan/daun berat netto 733,1000 gram, sudah dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Juni 2015 Nomor 290/Pid.Sus/2015/PN.Tjk., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUTIONO bin KASINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa barang bukti yang sudah diajukan dalam persidangan atas nama terdakwa HARTATI berupa : 30 (tiga puluh) paket besar daun ganja dan barang bukti sudah diajukan dalam persidangan yang disita dari SUKAMTO BIN KUAT berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun berat netto 733,1000 gram, sudah dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 290/Pid.Sus/2015 /PN.Tjk tanggal 15 Juni 2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut dan permintaan banding telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2015 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang;

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Juni 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2015, sesuai dengan akta pemberitahuan pemberitahuan/ penyerahan memori banding Nomor W9.Ul/1582/HK.01/VII/2015;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang amarnya menyatakan terdakwa SUTIONO bin KASINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 kg" kami Penuntut Umum telah sependapat, namun mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, kami tidak sependapat dengan putusan tersebut, karena menurut hemat kami putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan dan agar ada efek jera dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;
2. Bahwa kami sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga Hakim dalam mengambil keputusan " telah tepat dan tidak ada kekeliruan " kecuali " pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun "
3. Bahwa terdakwa SUTIONO Bin KASINO, pada saat ini sedang menjalani pidana di Rutan Narkotika, karena sebelumnya telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dengan tindak pidana Narkotika dan menjalani pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang tertanggal 9 Juli 2015 Nomor W9.UI/1584/HK.01/VII/2015, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal harus diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa atas dasar fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 10 Juni 2015 Nomor 290/Pid.Sus/2015/PN.Tjk yang menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara ini telah tepat dan benar, akan tetapi amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan adalah tidak tepat karena terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan disebabkan sedang menjalani pidana penjara, oleh karena itu amar putusan tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pencantuman penetapan terdakwa tetap ditahan tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ; -----

-----Mengingat pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI., Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 10 Juni 2015 Nomor 290/Pid.Sus/2015/PN.Tjk yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapny sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUTIONO Bin KASINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu kilogram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa barang bukti yang sudah diajukan dalam persidangan atas nama terdakwa HARTATI berupa 30 (tiga puluh) paket besar daun ganja dan barang bukti sudah diajukan dalam persidangan yang disita dari SUKAMTO BIN KUAT berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun berat netto 733,1000 gram, sudah dirampas untuk dimusnahkan ; -----
5. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 oleh kami **HASBY JUNAIDI TOLIB,SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungkarang sebagai Ketua Majelis, dengan **NININ MURNINDRARTI, SH.MH** dan **DR. ASRA,SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta dibantu **EMİYATI, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim
Anggota :

d.t.o

1. **NININ
MURNINDRA
RTI, SH.MH**

d.t.o

2. **DR.
ASRA,SH.M
H**

Hakim Ketua :

d.t.o

HASBY JUNAIDI TOLIB,SH.MH

Panitera Pengganti

d.t.o

EMİYATI, SH.MH

Untuk salinan resmi :

Wakil Panitera
(Tgl. ... - - 2015).

Wakiyo, S.H.
NIP.19551610 198003 1 007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)